



**PUTUSAN**

**Nomor 404/Pdt.G/2019/PA Blcn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh lepas harian, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 404/Pdt.G/2019/PA Blcn tanggal 1 Juli 2019, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan, Nomor 404/Pdt.G/2019/PA Blcn



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX tanggal 12 Nopember 2011;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Pemohon di Desa Mantewe sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK umur 5 tahun, sekarang anak ikut Termohon;

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena orangtua Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, bahkan orangtua Termohon meminta Termohon untuk meninggalkan Pemohon;

6.-----

Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama setahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon tanpa seizin;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan, Nomor 404/Pdt.G/2019/PA Blcn



7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap maupun mengirimkan wakil atau kuasa hukumnya untuk hadir di muka sidang meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui bantuan Pengadilan Agama Barabai, pada tanggal 23 Juli 2019 dan tanggal 12 Agustus 2019;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan, Nomor 404/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon di muka sidang dengan maksimal agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan tertutup untuk umum diperiksa pokok perkara dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama PEMOHON diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah di-nazagellen (meterai kemudian) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XX/XX/XX diterbitkan pada tanggal 12 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, telah di-nazagellen (meterai kemudian) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang sebagai alat bukti saksi sebagai berikut:

- I. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan, Nomor 404/Pdt.G/2019/PA Blcn



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Wahyu Maulana, berusia 5 (lima) tahunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Mantewe;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekitar sekitar bulan Juli 2018 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Pemohon puang ke Barabai sehingga telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu bahkan Pemohon sendiri tidak tahu, hanya saja pada saat saksi bersama Pemohon mendatangi Termohon di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di tempat orang tua Termohon untuk mengupayakan rukun lagi, justru saksi dan Pemohon dipaksa oleh pihak keluarga Termohon termasuk orangtua Termohon agar menandatangani surat cerai tanpa alasan dan sebab yang jelas;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon karena nomor kontak Termohon sudah tidak aktif lagi, bahkan berdasarkan informasi yang diperoleh dari sosial media (facebook) Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, bahkan dipajang foto pernikahannya;

II. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Wahyu Maulana, berusia 5 (lima) tahunan;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan, Nomor 404/Pdt.G/2019/PA Blcn



- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Mantewe;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekitar sekitar bulan Juli 2018 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Pemohon puang ke Barabai sehingga telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu bahkan Pemohon sendiri tidak tahu, hanya saja berdasarkan cerita kakak saksi bernama Jumriani pada saat pergi bersama Pemohon mendatangi Termohon di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di tempat orang tua Termohon untuk mengupayakan rukun lagi, justru kakak saksi tersebut dengan Pemohon dipaksa oleh pihak keluarga Termohon termasuk orang tua Termohon agar menandatangani surat cerai tanpa alasan dan sebab yang jelas;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon karena nomor kontak Termohon sudah tidak aktif lagi, bahkan berdasarkan informasi yang diperoleh dari sosial media (facebook) Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, bahkan dipajang foto pernikahannya;

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon telah memberikan kesimpulan yaitu tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 6 dari 16 hal. Putusan, Nomor 404/Pdt.G/2019/PA Blcn*





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19124 yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Pemohon, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX diterbitkan pada tanggal 12 November 2011 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, sehingga Pemohon mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar jangan bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 7 tahun 19124 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan, Nomor 404/Pdt.G/2019/PA Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan untuk memanggil Termohon sebanyak 2 (dua) kali secara sah, sedangkan Termohon tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di muka sidang, serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., persidangan ini dapat dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak begitu saja permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, dan dalam perkara perceraian di peradilan agama berlaku asas khusus (*lex specialis*) yakni adanya pembuktian tentang kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat fotokopi Kartu

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan, Nomor 404/Pdt.G/2019/PA Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tanda Penduduk (P.1), dan Kutipan Akta Nikah (P.2) serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi telah diperiksa dengan saksama ternyata sesuai dengan aslinya dan memang sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon, alat bukti tersebut telah di-nazegelen sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 diperoleh keterangan bahwa Pemohon tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin, oleh karena itu pengajuan permohonan perceraian tersebut di Pengadilan Agama Batulicin dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan Termohon sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling

*Hal. 9 dari 16 hal. Putusan, Nomor 404/Pdt.G/2019/PA Blcn*



bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan selanjutnya dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan juga dengan alat-alat bukti dari Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas serta ketidakhadiran Termohon, maka terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dan keduanya belum pernah bercerai dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK yang saat ini berusia 5 (lima) tahun;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak Juni 2018;
3. Bahwa penyebab adalah sejak itu Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan dan sebab yang jelas bahkan orang tua Termohon meminta Termohon untuk meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan mulia sebuah pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana diatur dalam firman Allah Swt. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan mulia tersebut seharusnya juga diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan, Nomor 404/Pdt.G/2019/PA Blcn



sebagai pasangan suami-istri bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak (fakta hukum poin 1), akan tetapi ternyata tujuan dimaksud tidak dapat terwujud dengan adanya sikap Termohon yang pergi dari kediaman bersama meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon bahkan adanya orang tua Termohon yang meminta Termohon meninggalkan Pemohon sehingga menimbulkan ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga (fakta hukum poin 2 dan 3);

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum adanya pisah tempat tinggal sejak Juni 2018 sampai dengan sekarang (fakta hukum poin 4), Majelis Hakim menilai hal tersebut cukup membuktikan sebagai indikasi tentang telah retak dan pecahnya rumah tangga (*broken marriage/ breakdown of marriage*) Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Pemohon sendiri bersikeras ingin bercerai dengan Termohon meskipun telah diupayakan untuk rukun (fakta hukum poin 5) baik melalui penasihatan terhadap Pemohon oleh Majelis Hakim, maupun upaya merukunkan dari pihak keluarga, sedangkan dengan kondisi yang demikian Termohon sendiri tidak pernah hadir mengundang panggilan persidangan dari pengadilan untuk menggunakan haknya secara hukum, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut semakin mempertegas adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga rumah tangga yang demikian tidak mungkin lagi dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah bercerai-berai, dengan tanpa melihat siapa yang benar siapa yang salah dan atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan, Nomor 404/Pdt.G/2019/PA Blcn



kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, demi masa depan dan keberlangsungan hidup masing-masing agar bisa menentukan arah yang lebih baik nantinya, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian, justru akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Pemohon dan Termohon, karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menolak kemadharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan bunyi kaidah fiqih sebagai berikut:

دفع الضرر أولي من جلب النفع

“menolak kemadharatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada meraih maslahat (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sesuai juga pendapat-pendapat hukum dalam kitab *Mada Hurriyatu az-Zaujaini Fi ath-Thalaq* Juz I, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim, yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستممرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa adanya perpisahan sejak

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan, Nomor 404/Pdt.G/2019/PA Blcn



Juni 2018 sampai dengan sekarang bahkan sudah ada upaya untuk rukun kembali dari Pemohon dan tidak berhasil, maka hal ini dapat dianalogikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Termohon tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, kemudian Pemohon belum pernah tercatat menjatuhkan talak terhadap Termohon dan baru akan menjatuhkan talak pertama kali ini di pengadilan, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan, Nomor 404/Pdt.G/2019/PA Blcn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan, Nomor 404/Pdt.G/2019/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1441 *Hijriah* oleh Kami Drs. H. Syakhrani, sebagai ketua majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu M. Kharis Ridhani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**

**Drs. H. SYAKHRANI**

Hakim Anggota II,

**SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

*Hal. 15 dari 16 hal. Putusan, Nomor 404/Pdt.G/2019/PA Blcn*



**M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp	300.000,00
3. Biaya Panggilan Termohon	: Rp	240.000,00
4. Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	656.000,00

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan, Nomor 404/Pdt.G/2019/PA Blcn